



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan


1. Surat pengantar dari aparat di lingkungan seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha
2. Fotokopi dan dokumen KTP asli
3. Fotokopi dan dokumen KK asli
4. 2 lembar foto berukuran 4×6 cm
5. Foto Tempat Usaha
6. Bukti Kepemilikan Tanah/Bangunan : jika milik sendiri (fotocopy surat kepemilikan tanah/bangunan), jika sewa (fotocopy surat perjanjian sewa menyewa)
7. Materai 6.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Prosedur Pembuatan Ijin UMKM


Pemohon Menyiapkan semua persyaratan yang tersebut diatas




Pemohon ke Kelurahan untuk meminta surat pernyataan yang menyatakan usaha pemohon



Pemohon ke Kecamatan



Pemohon Mengisi Formulir Surat Ijin UMKM



Petugas Menginput Data dari Formulir ke Komputer



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka Waktu Pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah 1 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Ngawen : (0272) 3354013